



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 1, Issue 4, Januari 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG PADA SATUAN
RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR DHARMASRAYA**

***IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF ACTS OF EVENT CRIMINALS WITH
VIOLENCE THAT IMPOSES THE LOST OF PEOPLE IN THE RESERSE UNITS
CRIMINAL OF THE RESPONSIBILITY OF POLRES DHARMASRAYA***

Lazuardi

Magister of Law at Ekasakti University

Email: lazuardi738@gmail.com

ABSTRACT

Crime of theft by violence resulting in loss of life is regulated in Article 365 of the Criminal Code, so to be able to qualify acts that can be categorized as criminal acts, the investigator must pay attention to important and meticulous elements so that they can fulfill the criminal elements . At the investigation of the crime of theft with violence which resulted in the loss of the lives of two members of the West Sumatra Regional Police Mobile Brigade, Satreskrim Dharmasraya District Police conducted an investigation and applied elements of Article 365 of the Criminal Code based on the construction of facts and construction of juridism so that the case files were declared complete and could proceed to the narrative process .

Keywords: Crime, Theft with Violence, Loss of Life

PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan perbuatan yang penyerangannya ditujukan pada harta benda seseorang dan diaturnya jenis tindak pidana pencurian ini tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh dan nyawa serta harta benda masyarakat, sehingga disebut dengan kejahatan terhadap harta benda.¹

Jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menarik untuk dikaji karena masih terus menjadi sorotan masyarakat, baik sorotan terhadap implementasi dari jenis

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

tindak pidana ini maupun sorotan terhadap norma konstitusionalnya. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Buku II, Bab XXII tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.²

Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dalam kaitan ini R. Soesilo mengatakan bahwa konstruksi yuridis Pasal 365 KUHP adalah:

“Untuk dapat dihukumnya suatu perbuatan berupa “pencurian dengan kekerasan” harus membandingkan terlebih dahulu dengan “pemerasan”. Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang “menyerah” lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka masuk “pemerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP, akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka ini masuk “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud Pasal 365 KUHP”.³

Berkaitan dengan penggunaan kewenangan penyidik dalam mengungkap tindak

²*Ibid.*, hlm. 4

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.254-255.

pidana yang terjadi di masyarakat, Adrianus Meliala mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia harus profesional dan proporsional, selain itu Polri juga harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping itu Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang berdasarkan Laporan Polisi Nomor; LP/20/K/I/2016/SPKT/Polres tanggal 24 Januari 2016 telah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik/09/I/2016/Reskrim tanggal 24 Januari 2016

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya?
2. Bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya?

⁴Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan penyidikan dan penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁵ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mendengar, mengalami, dan melihat, atau menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu. Adapun proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa tersebut dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁶

1. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima dan menindaklanjuti laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan Laporan Polisi Model A Nomor: LP/20/K/1/2016/SPKT/Polres

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

⁶Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ardhy Zulhasbih, S.IK., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya pada tanggal 15 September 2018 di Gunung Medan.

tanggal 24 Januari 2016, yang dilaporkan oleh Gunardipada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya.

2. Melakukan Penyelidikan

Pada perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa ini penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi yang dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa sebanyak 9 (sembilan) orang.

3. Melakukan Penyidikan

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka penyidik menetapkan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa, yaitu: Juma'ardi Pgl Jum dan tersangka lainnya yaitu, Aril Pgl Aril (DPO), Aleng Pgl Aleng (DPO), Pit Pgl Pit (DPO) serta Rudi Hartono Pgl Rudi sebagai Tersangka.

4. Penggunaan Upaya Paksa

Guna efektif dan efisiennya pelaksanaan penyidikan, maka dalam tahap penyidikan, Penyidik menggunakan kewenangannya untuk menggunakan upaya paksa, yaitu:

a. Penangkapan

Perintah penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, yaitu:

- 1) Penangkapan terhadap tersangka Bagus Biantoro dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/2016/ Reskrim, tanggal 24 Januari 2016 dan telah dibuatkan Berita Acara Panangkapan pada tanggal 24 Januari 2016.
- 2) Penangkapan terhadap Tersangka Nanda Tambi Alias Anda Tambi Alias Anda dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/I/2016/Reskrim, tanggal 24 Januari 2016 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 24 Januari 2016.
- 3) Penangkapan terhadap Tersangka Rudi Hartono Pgl Rudi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/II/2016/Reskrim, tanggal 30 Januari 2016 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 2 Februari 2016.
- 4) Penangkapan terhadap Tersangka Juma'ardi Pgl Jum dengan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/11/III/2016/Reskrim tanggal 5 Maret 2016 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 7 Maret 2016.

b. Penahanan

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini, pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan, yaitu:

1. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/II/ 2016/Reskrim, Tanggal 02 Februari 2016 atas nama Rudi Hartono dan Dibuatkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 2 Februari 2016.
2. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/III/ 2016/Reskrim tanggal 08 Maret 2016 atas nama Juma'ardi Pgl Jum dan dibuatkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 08 Maret 2016.

Perpanjangan penahanan juga dilakukan terhadap para tersangka, yaitu:

- 1) Rudi Hartono Pgl Rudi dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.144/N.3.24/Epp.1/02/2016 tanggal 18 Februari selama 40 hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 01 April 2016 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 22 Februari 2016. Dengan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Untuk Tersangka Rudi Hartono Pgl Rudi Nomor 1/Pen.Pid/ 2016 / PN Mrj, Tanggal 30 Maret 2016. Selanjutnya dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Atas Nama Rudi Hartono Pgl Rudi Nomor : SP.Han /05.c/IV/2016/ Reskrim tanggal 2 April 2016 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan 2 April 2016.
- 2) Juma'ardi Pgl Jum dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Maret 2016 selama 40 Hari dimulai dari Tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 06 Mei 2016. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/III/2016/Reskrim, tanggal 08 Maret 2016 an. Tersangka Juma'ardi Pgl Jum. Selanjutnya-Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Nomor: B-232/N.3.24/Epp.1 03/2016, tanggal 23 Maret 2016.

c. Perintah Membawa

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini, penyidik Satreskrim Polres Dharmasraya, membawa:

- 1) Tersangka Rudi Hartono Pgl. Rudi, dengan Surat Perintah Membawa Nomor: SP.Bawa/78/I/2016/Reskrim, tanggal 29 Januari 2016 dan dibuatkan Berita Acara Membawa tanggal 29 Januari 2016.
- 2) Tersangka Juma'ardi Pgl Jum dilakukan Membawa Tersangka karena Tersangka telah menyerahkan diri ke KePolisian Resor Kota (Polresta) Bogor dengan Nomor: Sp.Bawa/146/III/2016/ Reskrim tanggal 5 Maret 2016 dan dibuatkan berita Acara Membawa tanggal 7 Maret 2016.

d. Penggeledahan

Pada perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan.

e. Penyitaan

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa ini dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor.: SP.Sita/06/I/ 2016, Tanggal 24 Januari 2016, dan telah dibuatkan Berita Acara

Penyitaan tanggal 24 Januari 2016.

5. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi-saksi

a. Pemeriksaan Tersangka

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap perkara yang diteliti diperoleh penjelasan bahwa tersangka yang diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ada 2 (dua) tersangka, yaitu:

1. Tersangka I Juma'ardi Pgl Jum, lahir di Tanjuang, tanggal 07 Juli 1989, jenis kelamin Laki-laki, Suku Minang/Melayu, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Tamat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat SP3 Jorong Bukti Harapan, Ken. Tiumang, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya.
2. Tersangka II Rudi Hartono Pgl Rudi, lahir di Lampung, tanggal 06 Maret 1995, jenis kelamin Laki-laki, suku Jawa, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat SP3 Jorong Bukti Harapan, Ken. Tiumang, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya.

b. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan, karena saksi itu adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang ia dengar dan lihat serta mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa berjumlah 9 (sembilan) orang saksi, yaitu: Gunardi,S.Ap Pgl Gun,Kasman Pgl Kasman,Dhopir Pgl Dhopir,Ahyar Suhadi Pgl Ahyar,Desri Sahrondi Pgl Desri,Anton Pgl Anton, Rudi Hartono Pgl Rudi, Nanang

Sumarsidi Pgl Nanang, Deni Saputra Pgl Deni,

7. Pemeriksaan Keterangan Ahli

Pada penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya tidak meminta keterangan ahli.

8. Penghentian Penyidikan

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, perkaranya dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Dengan demikian penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini tidak dihentikan proses penyidikannya dan sudah dinyatakan lengkap (P-21).

9. Selesai Penyidikan

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap Pertama, yang merupakan penyerahan berkas perkaranya saja untuk diperiksa dan dipelajari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang, yaitu Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/13/IV/2016, tanggal 7 April 2016.
- b. Tahap Kedua, yang merupakan penyerahan alat bukti dan barang bukti serta tanggung jawab tersangka kepada Penuntut Umum karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Dharmasraya Nomor B-152/N.3.10/Epp.I/05/2016, tanggal 5 Mei 2016, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Atas Nama Tersangka Juma'ardi Pgl Jum dan Rudi Hartono Pgl. Rudi, sudah lengkap.⁷

B. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya

Pada pelaksanaan penyidikan, untuk mendudukan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah disangkakan, maka penyidik harus melakukan analisis terhadap fakta yang terjadi dan analisis yuridis terhadap unsur-unsur pasal yang dilanggar, sehingga akan diperoleh kesimpulan bahwa tersangka memang telah

⁷Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ardhy Zulhasbih, S.IK., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya pada tanggal 15 September 2018 di Gunung Medan.

melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi dari rumusan dan unsur-unsur pasal yang dilanggar tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penerapan unsur-unsur terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2e dan 3e, (4) *juncto* Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam proses pemeriksaannya, mengingat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan segala modus operandinya tidak sama dengan tindak pidana umum lainnya. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan penyidik untuk dapat mengkualifikasikan dan menerapkan unsur-unsur pasal yang dilanggar, dilakukan dengan 2 (dua) analisis, yaitu: *pertama*, analisis terhadap fakta yang terjadi dan *kedua*, analisis yuridis terhadap unsur-unsur pasal yang disangkakan.⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya, yaitu:

1. Analisis Terhadap Fakta

Analisis terhadap fakta tujuannya adalah untuk mengkonstruksikan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sehingga diperoleh gambaran yang utuh bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2e dan 3e, (4) *juncto* Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP. Analisis terhadap fakta-fakta diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka. Adapun fakta-fakta yang diperoleh dari peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah sebagai berikut:

a. Peristiwa:

Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira Pukul 04.00 WIB yang

⁸Hasil Wawancara dengan Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Ardhy Zulhasbih, S.IK., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya pada tanggal 15 September 2018 di Gunung Medan..

bertempat di Perkebunan Sawit PT. SAK Afdeling E Kenagarian Sopan Jaya Kec. Padang Lawas Kab. Dharmasraya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang,

b. Saksi-Saksi

Para saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dan melihat Mobil Panther Kuning Bak Hijau dan Mobil Isuzu Warna Putih bak Hitam yang diduga terhadap Truk tersebut telah berisikan Buah Kelapa Sawit milik PT. SAK, dan selanjutnya melihat 2 (dua) anggota Brimob telah terkapar di jalan dalam keadaan luka-luka dan tidak bernyawa lagi akibat ditabrak oleh Truk yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAK dan kedua mobil Truk tersebut melaju kencang ke arah luar jalan poros.

c. Tersangka:

Tersangka Rudi Hartono Pgl. Rudi dan Juma'ardi Pgl Jum mengakui terus terang telah mengambil atau melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia secara bersama-sama dengan tersangka lainnya yaitu Nanda Tambi alias Anda Tambi Alias Anda (Almarhum), Bagus Biantoro Pgl Bagus (Almarhum), Aril Pgl Aril (DPO), Aleng Pgl Aleng (DPO), Pit Pgl Pit (DPO) dan Rudi Hartono Pgl Rudi.

2. Analisis Yuridis

Analisis yuridis tujuannya adalah untuk menganalisis dan menerapkan unsur-unsur pasal yang dilanggar berdasarkan konstruksi gambaran perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sehingga diperoleh kepastian bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2e dan 3e, (4) *juncto* Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP. Analisis yuridis diperoleh berdasarkan hasil dari analisis terhadap fakta-fakta dan pemeriksaan terhadap barang bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka.

Bila dianalisis secara yuridis, maka unsur-unsur Pasal 365 ayat (1), (2) ke 2e dan 3e, (4) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Pencurian.
- 2) Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- 3) Unsur jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan.

- 5) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3

Dari unsur-unsur pasal tersebut di atas maka dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa untuk membahas unsur Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2e dan 3e, (4) KUHP, maka yang terlebih dahulu harus dibahas adalah unsur pencurian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil,
3. Unsur suatu barang,
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
5. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Selanjutnya setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka yang dianalisis adalah penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2e dan 3e, (4) KUHP, dengan analisis sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Suatu Barang
3. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
4. Unsur jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3

Adapun pembahasan unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2e dan 3e, (4) KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**

Unsur “barang siapa”, telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Tersangka Juma’ardi Pgl Jum dan Saksi Rudi Hartono yang merupakan orang yang telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia.

2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada serta pengakuan Tersangka Juma’ardi Pgl Jum dan Saksi Rudi Hartono Pgl Rudi Benar Tersangka Juma’ardi Pgl Jum dan Saksi Rudi Hartono Pgl Rudi telah mengambil buah kelapa sawit secara bersama-sama dengan Tersangka lainnya yang bernama Nanda Tambi Alias Anda Tambi Alias Anda (Almarhum), Bagus Biantoro Alias Bagus (Almarhum), Aril Pgl Aril (DPO), Aleng Pgl Aleng (DPO), Pit Alias Pit (DPO) milik orang lain (Milik PT. SAK).

3. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.**

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut telah disertai atau diikuti telah melakukan kekerasan dengan cara menabrak 2 (dua) orang anggota Brimob dengan menggunakan Truk Canter warna Kuning Bak Hijau milik Tersangka Nanda Tambi dan Truk Isuzu Warna Putih Bak Hitam milik Tersangka PIT (DPO) hal tersebut dilakukan oleh para tersangka untuk melarikan diri dan supaya barang yang diambil tetap pada ada ditangan para tersangka.

4. **Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Saksi Rudi Hartono Pgl Rudi dan Tersangka Juma’ardi Pgl Jum kemudian didukung dengan bukti yang ada bahwa tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan tersangka lainnya yang bernama Nanda

Tambi Alias Anda Tambi Alias Anda (Almarhum), Bagus Biantor Alias Bagus (Almarhum), Aril Pgl Aril (DPO), Aleng Pgl Aleng (DPO), Pit Alias Pit (DPO).

5. **Unsur jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Tersangka Juma'ardi Pgl Jum dan Saksi Rudi Hartono Pgl Rudi serta didukung dengan barang bukti lainnya, bahwa para tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut telah diawali dengan merusak Portal milik PT. SAK.

6. **Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3**

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang ada serta Keterangan Tersangka yang mana alat yang dipergunakan untuk menabrak 2 (dua) orang anggota Brimob tersebut adalah 2 (dua) unit Truk masing-masing Truk Canter warna kuning bak hijau milik Tersangka Nanda Tambi (Almarhum) dan Truk Isuzu warna Putih milik Tersangka Pit (DPO), akibat dari para tersangka menabrak 2 (dua) orang anggota Brimob tersebut adalah terhadap anggota Brimob tersebut telah meninggal dunia dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Tersangka secara bersama-sama.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya juga menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP yang diterapkan penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Mengambil Sesuatu Barang
- c. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- d. Dilakukan oleh Tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar.

PENUTUP

Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasraya dengan mekanisme: menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan perintah membawa serta penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, dan menyerahkan berita acara penyidikan tahap pertama dan tahap kedua kepada penuntut umum serta pemberitahuan Penuntut Umum kepada Penyidik bahwa perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dharmasrayadengan mendasarkan 2 (dua) analisis, yaitu: *pertama*, analisis terhadap fakta dengan cara menggambarkan peristiwa dan perbuatan yang dilakukan tersangka untuk dikonstruksikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa,*kedua*, analisis yuridis dengan cara menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang dilakukan tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2e dan 3e, (4) *juncto* Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Trio Repro, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Hermin Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinae Wijaya, Surabaya, 1983
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Momo Kelana, *Sistem Kepolisian Di Dunia Internasional Sebagai Suatu Studi Perbandingan*, Ganesha, Bandung, 2004
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Sadjjono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Cetakan ke-2, Surabaya, 2008